



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MUARA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNIT KERJA	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	g
SEKDA	g

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 terkait Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MUARA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Muara Tirta selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum.
6. Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Muara Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan peugurusan Perumda Air Minum Muara Tirta.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Muara Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Muara Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Muara Tirta serta mewakili Perumda Air Minum Muara Tirta baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Muara Tirta adalah dokumen perencanaan dana anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.
11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap

UNT KERJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh Wali Kota.

12. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjangaran.
13. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjangaran.
14. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pelaksanaan kewenangan KPM;
- b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas;
- c. tata cara pengangkatan dan seleksi anggota direksi; dan
- d. informasi pelaksanaan seleksi.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN KPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Muara Tirta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;

UNIT KEPJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4

- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. pengesahan laporan tahunan;
- h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Muara Tirta; dan
- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Muara Tirta dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Kedua

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 4

- (1) KPM dalam kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dapat menyetujui Perubahan anggaran dasar setelah menerima pertimbangan/analisis/kajian dari direksi atau dewan pengawas.
- (2) Perubahan anggaran dasar dapat dipertimbangkan untuk mendukung tujuan pendirian Perumda Air Minum Muara Tirta.

Bagian Ketiga

Pengalihan Aset Tetap

Pasal 5

- (1) KPM dalam kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dapat menyetujui pengalihan aset tetap dalam bentuk:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar; dan/atau
 - c. hibah.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
 - melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu kerja sama;
 - penyelesaian perselisihan; dan
 - sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 8

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 9

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perumda air minum muara tirta 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perumda air minum muara tirta yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama

Pasal 10

- (1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian Kelima

Investasi dan Pembiayaan termasuk Pembentukan Anak Perusahaan dan/atau Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- disetujui oleh KPM;
 - minimal kepemilikan saham adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali
 - laporan keuangan Perumda dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam kondisi sehat;
 - tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat bermitra dengan:
- badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah lain, badan usaha milik desa; dan/atau
 - badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
- laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini audit paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - perusahaan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan Perumda untuk :
- pengembangan usaha;
 - penguatan struktur permodalan; dan

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	1
ASISTEN	1
SEKDA	1

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) KPM dalam kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dapat menyetujui investasi dan pembiayaan apabila dapat:
 - a. mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran Perumda; dan
 - b. mengoptimalkan peran Perumda dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
- (2) KPM menerima laporan perencanaan investasi dan pembiayaan.

Bagian Keenam

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 14

KPM mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 15

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan setiap tahunnya kepada KPM paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan.
- (4) Tantiem atau insentif kerja/kinerja dapat diberikan kepada Dewan Pengawas, apabila Perumda Muara Tirta memperoleh laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil kinerja "Baik dan Sehat".
- (5) KPM dalam menetapkan penghasilan dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM yang diusulkan oleh Direksi 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kinerja Perumda.
- (2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri dari:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau intensif pekerjaan.
- (3) Dalam hal Perumda Muara Tirta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Tantiem atau insentif pekerjaan atau kinerja dapat diberikan kepada Direksi, apabila Perumda Tirta Muara Tirta memperoleh laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil kinerja "Baik dan Sehat".
- (5) KPM dalam menetapkan penghasilan direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Kedelapan
Pengesahan Laporan Tahunan
Pasal 17

- (1) Laporan tahunan Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) KPM dapat mengesahkan laporan tahunan Perumda Air Minum Muara Tirta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan,
dan pembubaran Perumda

Pasal 18

- (1) Perumda dapat melaksanakan penggabungan dan peleburan dengan 1 (satu) perusahaan umum daerah atau lebih.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumda.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 19

- (1) Perumda dapat melaksanakan pengambilalihan perusahaan umum daerah dan/atau badan usaha lain.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumda.

Pasal 20

- (1) Perumda dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah pada Perumda yang dibubarkan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.
- (2) KPM dapat menyetujui Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Jaminan Aset Berjumlah Lebih Dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih

Pasal 22

KPM dalam kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf i dapat menyetujui jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIT KERJA	1
KARAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 25

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;

UNT KERJA	A
KABAG HUKUM	F
ASISTEN	F
SEKDA	F

- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUITID;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 30

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indicator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4

Pasal 31

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 32

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara,.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota dewan pengawas yang berakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawas tugas akhir jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	1
ASISTEN	1
SEKDA	1

- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal KPM memberhentikan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM menetapkan keputusan pemberhentian.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, pemberhentian wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan /atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

UNIT KERJA	
KARAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

BAB V



TATA CARA PENGANGKATAN DAN SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 36

- (1) Direksi Perumda Air Minum Muara Tirta diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 37

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Muara Tirta;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum Muara Tirta;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perumda Air Minum Muara Tirta;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur/Bupati/Wali Kota atau calon wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
- a. perangkat Daerah; dan

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	8
ASISTEN	7
SEKDA	7

- b. unsur independent dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian ukk;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 40

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 42

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

UNT KERJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	1
SEKDA	1

- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 43

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Pasal 44

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. persentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 45

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 %.
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
- a. Perangkat daerah yang membidangi intelijen; dan/atau
 - b. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 47

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan 1 calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (4) Wali Kota dapat meminta masukan Direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 50

- (1) Wali Kota menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 51

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan melalui keputusan KPM.

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	1
ASISTEN	1
SEKDA	1

BAB VI
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota anggota Direksi melalui media massa dan/atau Elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Muara Tirta.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 2418 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo; dan
- b. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 2418 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 29 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2023
WALI KOTA GORONTALO, *f*


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 24

UNIT KERJA	<i>b</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
ASISTEN	<i>f</i>
SEKDA	<i>g</i>

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MUARA TIRTA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM MUARA TIRTA

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas indicator (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengalaman	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
2	Keahlian	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
3	Integritas dan Moral	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan deikasi yang tinggi	...%
	a...			
	b...			
	c dst			
	Total	100%		

Petunjuk pengisian

(1) Diisi nomor halaman

(2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal . . . ayat (1) atau pasal ... ayat (1)

(3) a. bobot nilai indicator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota dewan

b. bobot penilaian indicator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi

(4) Nilai yang diperoleh atas indicator UKK


UNT KERJA	b
KABAG HUKUM	A
ASISTEN	J
SEKDA	J

(5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat (6) atau pasal ... ayat (4)

TABEL CONTOH TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas indikator (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a...			
	b...			
	c dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c dst			
3	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,05
	a...			
	b...			
	c dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a...			
	b...			
	c dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan deikasi yang tinggi	5%	8.00	0,40
	a...			
	b...			
	c dst			
	Total	100%		7,58

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	1
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	3
SEKDA	4